



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

POTENSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan potensi lokasi parkir di tepi jalan umum dan guna memberikan kepastian hukum dalam penyediaan lahan parkir di Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Potensi Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG POTENSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Potensi lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan parkir di tepi jalan umum;
- b. mengantisipasi dan mengendalikan dampak parkir di tepi jalan umum terhadap lingkungan sekitar;

- c. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum terhadap bahaya tindak kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dan tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditetapkan; dan
- d. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. potensi lokasi parkir di tepi jalan umum;
2. kewajiban retribusi lokasi parkir di tepi jalan umum;
3. lokasi yang dilarang digunakan untuk parkir; dan
4. pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di tepi jalan umum.

BAB III

POTENSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Potensi lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi parkir dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan estetika.
- (2) Dalam kondisi tertentu untuk kepentingan umum, lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan untuk kepentingan jalan.
- (3) Potensi lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KEWAJIBAN RETRIBUSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di Daerah dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LOKASI YANG DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PARKIR
Pasal 6

Lokasi yang dilarang digunakan untuk parkir sebagai berikut:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- b. tempat penyeberangan sepeda;
- c. jalur khusus pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. tikungan;
- f. jembatan;
- g. terowongan;
- h. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- i. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- j. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- k. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- l. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- m. pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENATAAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 7

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan parkir di tepi jalan umum, Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di tepi jalan umum di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di tepi jalan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di tepi jalan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WICOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

DAFTAR POTENSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1.	Abdul Rahman Saleh	30.	Kutai
2.	Alun-Alun Barat	31.	Mangga
3.	Alun-Alun Timur	32.	Mastrip
4.	Alun-Alun Utara	33.	Merbabu
5.	Asahan	34.	Musi
6.	Auri	35.	Nanas
7.	Bali	36.	Opak
8.	Barito	37.	Pahlawan
9.	Biliton	38.	Panglima Sudirman
10.	Bogowonto	39.	Pelita Tama
11.	Ciliwung	40.	Perintis Kemerdekaan
12.	Cokroaminoto	41.	Pilang Widya
13.	Dawuhan	42.	R.A. Kartini
14.	Delima	43.	Rimba Karya
15.	Diponegoro	44.	Salak
16.	Dr. Cipto	45.	Sari Mulya
17.	Dr. Soetomo	46.	Sawo
18.	Duku	47.	Semeru
19.	Durian	48.	Serayu Timur
20.	H.A Salim	49.	Setia Budi
21.	Imam Bonjol	50.	Sirsat
22.	Kalimantan	51.	Slamet Riyadi
23.	Kapten Saputro	52.	Sri Gunting
24.	Kapten Wiratno	53.	Suhud Nosingo
25.	Kapuas	54.	Sulawesi
26.	Kelapa Manis	55.	Sumatra
27.	Kemiri	56.	Taman Praja
28.	Kolonel Marhadi	57.	Tanjung Raya
29.	Kompol Sunaryo	58.	Wuni

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGOWO, SH

Revisi Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.